

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Gambaran Umum
	B. Permasalahan dan Isu Strategis
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
	B. Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi
	B. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

## KATA PENGANTAR

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap unit organisasi berkewajiban menyusun pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pemerintah Kecamatan Pandanarum merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mendapatkan anggaran dana APBD Kabupaten. Dengan demikian setiap akhir tahun sudah barang tentu berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas yang benar sesuai dengan perencanaan semula dalam unit organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu unit organisasi khususnya dalam hal ini Kantor Kecamatan Pandanarum selama tahun 2023 yang lalu. Penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007, dengan demikian segala sesuatunya baik berkaitan dengan visi, misi, program, sasaran, tujuan, strateginya disinkronkan dengan RPJMD tersebut. Karena fungsi LKJIP dari semua Unit instansi yang ada adalah untuk Pendamping LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah di depan sidang paripurna DPRD. Untuk itu apabila penyusunan LKJIP sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka LPJ Kepala Daerah akan tidak menemui banyak kendala.

Tersusunnya LKJIP Kecamatan Pandanarum ini merupakan hasil kerja dengan seluruh instrument yang ada di Kantor Kecamatan Pandanarum, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut.

Mengingat keterbatasan daya, tenaga, pikiran yang ada serta kemampuan, maka LKJIP ini hanya bisa tersaji dalam bentuk yang sederhana, adapun kesempurnaan akan lebih lengkap apabila ada saran dan masukan dari semua pihak.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**


Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi Camat adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANDANARUM**  
(Peraturan Bupati Banjarnegara No 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Keadaan personalia Kecamatan Pandanarum menurut jenjang eselonering adalah :

1. Pejabat Esselon III a sebanyak 1 orang : Jabatan Camat
2. Pejabat Eselon III b sebanyak 1 orang : Jabatan Sekcam
3. Pejabat Eselon IV a sebanyak 4 orang : Jabatan Kasi
4. Pejabat Eselon IV b sebanyak 2 orang : Ka.Sub.Bagian

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di pemerintah kecamatan Pandanarum, disamping dilaksanakan oleh para Pejabat tersebut diatas juga dibantu oleh 7 orang staf dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan baik dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Pelayanan, tidak lepas dari faktor-faktor lingkungan strategis di Kecamatan yang berpengaruh yaitu antara lain;

a. Secara geografis

Luas wilayah Kecamatan Pandanarum kurang lebih 5.856.05 Ha yang terdiri dari tanah sawah kurang lebih seluas 4689.07, tanah kering kurang lebih seluas 1.166.98 Ha, dan Kecamatan Pandanarum termasuk daerah wilayah Kecamatan yang mempunyai daerah pegunungan

Dengan keadaan geografis dan kesuburan tanah tersebut mayoritas penduduk di wilayah Kecamatan Pandanarum berprofesi sebagai petani/pekebun dan kebanyakan mengolah tanahnya untuk menanam padi, jagung dan tanaman perkebunan.

Wilayah Kecamatan Pandanarum terdiri atas 8 desa, yang secara keseluruhan ada 45 RW dan 137 RT yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Kalibening
Sebelah Timur	: Kecamatan Punggelan dan Kaliening
Sebelah Selatan	: Kecamatan Punggelan
Sebelah Barat	: Kecamatan Purbalingga dan Pekalongan

b. Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Pandanarum menurut Laporan Kependudukan tahun 2023 adalah sebanyak 22.020 jiwa yang terdiri 11.020 laki-laki dan perempuan 11.000.

Ditinjau dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kecamatan Pandanarum mempunyai potensi yang sangat beragam dari evaluasi penggunaan tanah, terdiri dari tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah seluas 4.686,57 Ha, dan ± 1.169,48 Ha tanah kering.

## B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kecamatan Pandanarum melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum Pemerintahan yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan sehingga peranan kecamatan begitu besar dan bukan lagi atributif.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pandanarum mengalami permasalahan yang dirumuskan dalam isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- b. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
- d. Belum optimalnya pemenuhan jabatan perangkat desa
- e. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
- f. Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- d. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **1. VISI DAN MISI**

Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban yang sama dengan perangkat daerah lainya seperti Badan, Dinas, Kantor, Bagian, maupun Sekretariat Daerah yang mempunyai perencanaan strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu menengah yaitu lima tahun. Hal ini merujuk dari Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara. Hal ini untuk menjamin tujuan pemerintah daerah dan agar supaya jenis kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran jelas dengan dijabarkanya visi misi dan program kerja yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Demikian pula RPJMD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan menjadikann acuan penyusunan LKJIP dari Pemerintah Kecamatan Pandanarum baik mengenai Prioritas Program, Kebijakan, visi dan misi yang ada.

Dengan ditetapkannya Visi Bupati Banjarnegara yaitu “Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera” diharapkan Kecamatan Pandanarum dapat mendukung visi Bupati tersebut dengan melaksanakan Misi ke dua dan misi ke empat yaitu Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan & Akuntabel Dengan Tenaga Profesional.

##### **2. TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Pandanarum disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- c. Meningkatnya kemandirian daerah

### 3. SASARAN

Sebagai penjabaran dari tujuan yang dapat terukur dan akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, maka sasaran perencanaan strategis Kecamatan Pandanarum Tahun 2023 :

- a. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik
- b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

### 4. KEBIJAKAN

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pandanarum dalam rangka mewujudkan Visi Misi RPJMD Kabupaten Banjarnegara mendukung misi 2 dan 4 yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan system pelayanan yang cepat, mudah & terjangkau
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 3) Penguatan system budaya kerja aparatur pemerintah yang professional, bersih, beretika dan berwibawa
- 4) Prasarana yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan PATEN
- 5) Peningkatan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat pada jenis jenis pelayanan PATEN
- 6) Peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan pada desa-desa yang teridentifikasi jumlah penduduknya masih rendah dalam kepemilikan adminduk.
- 7) Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di kecamatan
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dengan fokus pada peningkatan kapasitas pegawai dengan pendidikan, pelatihan, bimtek baik diselenggarakan oleh badan diklat maupun lembaga lainnya
- 9) Peningkatan kualitas aparatur perencanaan Perangkat Daerah
- 10) Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa.

- 11) Fasilitasi pengisian jabatan perangkat desa menekankan pada desa-desa dengan jumlah kekosongan jabatan lebih banyak
- 12) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
- 13) Peningkatan Kualitas perencanaan, pengendalian, & pengawasan pembangunan
- 14) Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi DD dan ADD dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes
- 15) Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB kecamatan kepada desa yang termasuk pada kategori desa dengan kesadaran wajib pajak rendah

## 5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan dengan program dan kegiatan sebagai berikut

### Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - b. Penyediaan jasa adminitrasi Keuangan
  - c. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan bahan logistik kantor
  - e. Penyediaan jasa administrasi Perkantoran (PTT), (Jasa Pendukung Oprasional Kantor)
  - f. Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Asistensi PATEN
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Intensifikasi Pajak Daerah

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tindaklanjut dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan sebuah instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh kepala instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan di dalam instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pandanrum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebagaimana telah direview dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Berikut penjelasan dari perjanjian kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik, dengan indikator Kinerja sebagai berikut :
  - a. Nilai Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM) Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target nilai 87,278
2. Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah PAD, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut
  - a. Persentase Realisasi PBB dengan target 100 % dari jumlah SPPT masyarakat wajib PBB sebesar RP.501.077.410,-

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
  - a. Nilai SAKIP dengan target nilai c (nilai 62.00).

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pandanarum adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Pandanarum untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja tahun 2023, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pandanarum serta dilakukan analisis capaian kinerja.

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

<b>SASARAN 1</b>	<b>Meningkatnya jumlah PAD</b>
------------------	--------------------------------

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Realisasi SPPT PBB, dengan target 100 % dari jumlah masyarakat wajib PBB. Adapun realisasi indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

##### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
Prosentase Pelunasan PBB	100%	100%	100%

Cara penghitungan Capaian Indikator Sasaran prosentase Pelunasan PBB dapat disajikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pajak yang dibayarkan}}{\text{Jumlah Baku}} \times 100\%$$

$$\frac{501\,077\,410}{501\,077\,410} \times 100\% = 100\%$$

target tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi kinerja tahun 2023 100% jadi capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100% (tercapai)

2. Perbandingan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator	2021	2022	2023
Prosentase Pelunasan PBB	100%	100%	100%

Data Jumlah Baku PBB dari beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 : 321 692 628

Tahun 2020 : 359 612 170

Tahun 2021 : 465 930 893

Tahun 2022 : 502 764 051

Tahun 2023 : 501 077 410

Dari data diatas disimpulkan bahwa prosentase pelunasan PBB dari tahun 2022 s.d 2023 tercapai 100% dan mengalami penurunan dalam setiap tahunnya

3. Perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI S.D 2023	CAPAIAN S.D 2023
Prosentase Pelunasan PBB	100%	100%	100%

Apabila dibandingkan dengan target pada akhir renstra sebesar 100%, maka sampai dengan tahun 2023 Capaian kinerja Kecamatan Pandanarum adalah 100%

4. Analisis keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung antara lain :

- a. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik.
- b. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas.
- c. Kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sudah cukup tinggi
- d. Kecamatan Pandanarum mendapatkan Juara I lunas PBB tercepat Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara dengan ketetapan sampai dengan RP. 501.077.410,-

Hambatan dan Kendala Untuk pencapaian target pada indikator kinerja tersebut adalah :

1. Wajib pajak balik nama SPPT perlu waktu dan menunda pelunasan PBB
  2. Sebagian Wajib Pajak berpersepsi jatuh tempo PBB bulan September dan melunasinya di bulan tersebut
  3. Tim pemungut PBB tingkat desa belum semuanya efektif
- Solusi :
1. Desa memfasilitasi perubahan sppt diawal tahun secara kolektif
  2. Sosialisasi PBB dibayarkan awal tahun dan tidak menunggu jatuh tempo
  3. Perbaiki Tim pemungut tingkat desa berdasarkan evaluasi pekerjaan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja indikator prosentase PBB didukung dari pelaksanaan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Intensifikasi Pajak Daerah dengan anggaran Rp. 501 077 410, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 501 077 410, atau sebesar 100%, yang outputnya berupa tercapainya target pelunasan PBB yang tepat waktu.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan anggaran yang sama dan realisasi penggunaan anggaran 100% sehingga capaian kinerja 100%, maka dapat disimpulkan jumlah anggaran sudah efisien

<b>SASARAN 2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>
------------------	---

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Nilai survey Kepuasan Masyarakat, adapun interval nilai survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat Baik

Nilai survey kepuasan masyarakat tersebut diperoleh dari hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Kinerja Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,260	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,200	Baik
3	Waktu Pelayanan	3.300	Sangat Baik
4	Biaya / tarif	3,860	Sangat Baik

5	Produk Layanan	3,520	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,600	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,560	Sangat Baik
8	Sarana Prasarana	3,200	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,920	Sangat Baik
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,242</b>	<b>Baik</b>

Dari Sembilan unsur pelayanan tersebut unsur waktu pelayanan lah yang mendapatkan nilai paling sedikit hal itu dikarenakan pada pelayanan KK dan KTP sangat tergantung pada jaringan internet dan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.

#### Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	87	87,278	100,%

Cara penghitungan Capaian Indikator Sasaran Nilai survey Kepuasan Masyarakat dapat disajikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

$$\frac{1.571}{450} \times 25 = 87,278$$

Dari target nilai 87, Berdasarkan perhitungan tersebut realisasi tahun 2023 adalah 87,278 atau capaian pada tahun 2023 adalah 100, % telah tercapai.

Perbandingan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator	2020	2021	2022	2023
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	82,66	88,833	88,889	87,278

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai survey kepuasan masyarakat di tahun 2023 adalah yang ter besar hal ini dikarenakan pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki.

3. Perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	87,278	87,278	100%

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 88,889 dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 adalah 87,278 maka capaian kinerja sampai tahun ke empat (tahun 2023) sudah mencapai 100%

4. Analisis keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung antara lain :

- a. Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan
- b. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Aparatur Kecamatan dengan pihak terkait ( Forkompincam, UPT, Pemerintah Desa, dan Masyarakat pada umumnya)

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target pada indikator kinerja tersebut adalah Adanya salah satu unsur pelayanan yang nilainya rendah yaitu tentang waktu pelayanan yang lama dari pelayanan KTP dan KK yang disebabkan karena jaringan internet yang kurang stabil dan banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tidak sabar untuk antri.

Solusi :

- a. berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini adalah Dindukcapil dan Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara untuk mencari solusi yang baik supaya masalah-masalah jaringan internet selalu stabil.
- b. memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu menanamkan budaya antri ditempat pelayanan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja sasaran 5 didukung oleh pencapaian indikator kegiatan yang bersifat Rutin yakni program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Adm Keuangan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Jasa Adm Perkantoran (THL), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor), dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur melalui kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan/dinas, dan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 3.718.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.717.500,- (99.99%) yang outputnya berupa terbayarnya pegawai kecamatan tidak anggaran yang tidak bisa terserap dikarenakan ada pegawai yang paripurna maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran kegiatan dimaksud sudah efesie.
- b. Kegiatan adminitrasi Keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 1.792.041.871,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.773.985.945,- (98.99%) yang outputnya berupa terbayarnya pegawai kecamatan tidak anggaran yang tidak bisa terserap dikarenakan ada pegawai yang paripurna maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran kegiatan dimaksud sudah efesien
- c. Kegiatan Adminitrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp. 89.405.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.554.300,- (95.69 %) yang outputnya terpenuhnya perlengkapan dan peralatan keersihan kantor makadapat disimpulkan kegiatan ini udah efektif.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 71.238.624,- dengan realisasi anggaran Rp. 65.382.019,- (91.78%) yang outputnya Terbayarnya jasa adminitrasi gaji Tenaga harian lepas dan listrik.air dan jaminan kesehatan pegawai kecamatan Pandanarum disimpulkan bahwa anggaran kegiatan

dimaksud sudah efektif dan efisien.

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 59.022.624,- d

realisasi anggaran sebesar Rp. 58.748.500,- (99.54) output terbayarnya pajak kendaraan bermotor dan terpeliharanya kendaraan dinas maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisien.

- f. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Intensi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana pra Sarana Pelayanan Umum dengan Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi Rp. 10.000.000,- ( 100% ) outputnya terlaksana perjalanan dinas dan koordinasi pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas , terbayarnya honor tim dikecamatan ,maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisiensi.
- g. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat dengan Anggaran sebesar Rp.49.871.400,- dan realisasi Rp. 49.871.400,- ( 100% ) outputnya terlaksana perjalanan dinas dan koordinasi pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas , terbayarnya honor tim dikecamatan ,maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisiensi.
- h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan Anggaran sebesar Rp. 5.275.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.275.000,- ( 100 % ) output terjalannya pertemuan antara masyarakat dengan forkompinca sehingga terjadi keharmonisan maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisien .
- i. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 10.128.000,- dan realisasi sebesar Rp.10.128.000,- ( 100 % ) output terjalannya pertemuan antara masyarakat dengan forkompinca sehingga terjadi keharmonisan maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisien .
- j. Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 2.691.800,- dan realisasi sebesar Rp 2.691.800 ( 100% ) ,- semua anggaran terserap karena semua dapat terlaksanakan semua kegiatan Output kegiatan yang ada dikecamatan berjalan lancar maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisien.

- k. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 38.684.000,- dan realisasi sebesar Rp 38.684.000 ( 100% ) ,- semua anggaran terserap karena semua dapat terlaksanan semua kegiatan Output kegiatan yang ada dikecamatan brjala lancar maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisien.

<b>SASARAN 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>
------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 3 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) Indikator kinerja, yaitu penilaian SAKIP. Adapun kategori penilaiannya adalah sebagai berikut :

KATEGORI	RANGE NILAI	KETERANGAN
AA	90-100	SANGAT MEMUASKAN
A	80-90	MEMUASKAN
BB	70-80	SANGAT BAIK
B	60-70	BAIK
CC	50-60	CUKUP
C	30-50	KURANG
D	0-30	SANGAT KURANG

adapun realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target tahun 2023	Realisasi penilaian Tahun 2023	Capaian
- Nilai Sakip	B (60)	B (62)	<b>100%</b>

Target pada tahun 2023 adalah b (60) untuk penilaian tahun 2023 sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah B (62,00) maka capaian

kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100% (tercapai)

Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Sakip sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	Nilai Absolut	Nilai yang Diperoleh	%
1	Perencanaan Kinerja	30	19,20	30%
2	Pengukuran Kinerja	25	18,00	30%
3	Pelaporan Kinerja	15	9,30	15%
4	Evaluasi Internal	10	15,50	20%
<b>Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>62,00</b>	<b>100%</b>

## 2. Perbandingan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sakip	49.57	40,65	41.73	42,14	62.00

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 0,41

3. Perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
Nilai Sakip	60	62,00	100%

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra dengan nilai 45 dengan realisasi sampai dengan tahun 2023 B (62) maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan.

4. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dengan perolehan nilai tersebut, Kecamatan Pandanarum masih belum optimal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada beberapa aspek yaitu:

- a. Dokumen Renstra 2022 – 2026 belum memuat tujuan yang ditetapkan dengan dilengkapi indikator, tujuan yang disertai target keberhasilan, kinerja sasaran dan target tahunan belum tersajikan;
- b. Kualitas Renstra 2022 – 2026 belum menyajikan indikator outcome dan output yang baik serta target kinerja belum ditetapkan dengan baik;
- c. Renstra 2022 – 2026 belum sepenuhnya terimplementasi;
- d. Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- e. Belum dilakukan evaluasi internal terhadap program sehingga tidak dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;

- f. *Output* dan *outcome* yang dilaporkan belum menyajikan capaian target secara penuh dengan perbandingan tahun sebelumnya dan informasi yang disajikan belum dapat diandalkan .

Namun demikian sesuai dengan hasil tersebut maka capaian kinerja indikator nilai SAKIP dapat terpenuhi 62,00 yaitu memperoleh predikat B (BAIK) dengan realisasi 62,00 dari target nilai 60. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan target yang sama dan perolehan nilai 42,14 maka dapat disimpulkan terdapat kenaikan nilai SAKIP. Adapun upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara lain:

- a. Pendokumentasian dokumen SAKIP dilakukan secara baik dengan penyimpanan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
  - b. Melakukan perbaikan dokumen yang belum sesuai atau memerlukan perbaikan pada beberapa uraian.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya maka indikator kinerja ini dikategorikan efisien karena capaian indikator sama dengan persentase penggunaan dana. Hal serupa juga berlaku pada penggunaan sumber daya manusia yang secara optimal dilakukan oleh seluruh aparat Kecamatan Pandanarum guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

## B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja Realisasi Anggaran Kecamatan Pandanarum pada umumnya mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional pada Kecamatan Pandanarum tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **2,016.599.095** Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp **1.987.388.264,-** atau sebesar **98,55%**, dengan rincian sebagai berikut :

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN  
KECAMATAN PANDANARUM TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,016.599.095</b>	<b>1.987.388.264</b>	<b>98.55</b>
	Perencanaan dan Penggaran,dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3.718.400	3.717.500	99,99
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.792.041.871	1.773.985.945	98,99
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	89.405.300	85.554.300	95,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.238.624	65.382.019	91,78
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	59.022.000	58.748.500	99,54
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>59.871.400</b>	<b>59.871.400</b>	<b>100</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Intensi Vertikal yang terkait dalam PemeliharaanSsarana pra Sarana Pelayanan Umum	10.000.000	10.000.000	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang di Limpahkan Kepada Camat	49.871.400	49.871.400	100
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>5.275.000</b>	<b>5.275.400</b>	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5.275.000	5.275.000	100
4	<b>Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>10.128.000</b>	<b>10.128.000</b>	100
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	10.128.000	10.128.000	100
5	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>41.375.800</b>	<b>41.375.800</b>	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.691.800	2.691.800	100

	Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Desa	38.684.000	38.684.000	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.133.249.295</b>	<b>2.104.038.864</b>	<b>98,63</b>

Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja Langsung penyerapan anggaran Tahun 2023 mencapai 98.55%, atau dari anggaran sebesar Rp. 2.133.249.295,- terrealisasi sebesar Rp. 2.104.038.864,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 29.210.431

Efisiensi dari penggunaan pagu anggaran pada terlihat pada kegiatan sebagaimana berikut ini:

1. Perencanaan dan Penggaran,dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Rp. 900,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 18.055.926
3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 3.851.000
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.5.856.605
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Rp. 237.500
6. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Intensi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana pra Sarana Pelayanan Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 0,-
7. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang di Limpahkan Kepada Camat Rp. 0,-
8. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Rp. 0,-
9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Rp. 0,-
10. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan Rp. 0,-
11. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 0,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Pandanarum merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan merupakan bentuk perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun secara sistematis yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandanarum, dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan tugas serta pencapaian hasil kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Akuntabilitas Kinerja yang didalamnya memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dari ketiga (3) sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya jumlah PAD dengan indikator kinerja persentase realisasi SPPT PBB, sudah memenuhi target Kinerja yaitu 100 % ( Seratus Persen) capaian dari indikator kinerja tersebut didukung beberapa faktor yaitu :
  - a. Tim Intensifikasi PBB Kecamatan Pandanarum secara proaktif melakukan jemput bola untuk melakukan penagihan pajak ke desa-desa di lingkup Kecamatan Pandanarum;
  - b. Tim Pemungut di tingkat Desa secara intensif melakukan penagihan ke wilayahnya masing-masing.
2. Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2023 ditargetkan mendapatkan skor atau nilai 87. Hasil dari nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2023, diperoleh nilai 87.278 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

3. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja nilai SAKIP. Target kinerja tahun 2023 dengan penilaian pada dokumen perencanaan tahun 2023 diharapkan memperoleh nilai B dan dari hasil evaluasi dokumen SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Nilai SAKIP Kecamatan Pandanarum adalah B (62) sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 62,00. Melihat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut maka dapat diambil rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar **100%**

### **Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang Kecamatan Pandanarum**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Pandanarum di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur PATEN dan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang Ijin Prinsip/keramaian.
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pandanarum Tahun 2023 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Pandanarum , Februari 2023

CAMAT PANDANARUM

SAGIYO,S.IP  
Nip.19721007 199903 1 007

### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya jumlah PAD	Persentase Realisasi SPPT PBB	100 %	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat	87.278	100%	100%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	<b>B</b>	<b>B</b>	